

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI

Kharis Mudakir¹, Januariansyah Arfaizar^{2*}, Yusdani³ & Muhammad Misbahul Mujib⁴

¹ Dosen STAI Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

² Dosen STAI Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Mahasiswa Prodi Hukum Islam Program Doktor, FIAI UII, Yogyakarta

³ Dosen Prodi Hukum Islam Program Doktor, FIAI UII, Yogyakarta

⁴ Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Info Artikel

Article history

Received : November 7, 2021
Accepted : December 29, 2022
Published : December 30, 2022

*E-mail address:

januariansyaharfaizar@gmail.com

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Perkara yang diputus No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk, adalah salah satu perkara pembatalan perkawinan yang berada di wilayah Yurisdiksi pengadilan agama Yogyakarta. pembatalan perkawinan ini didasari bahwa Pemohon (isteri) itu mendalilkan bahwa suaminya (termohon) memiliki penyakit ejakulasi dini, dan Pemohon merasa ditipu oleh keadaan suaminya, yang menganggap suaminya adalah laki-laki pada umumnya, sehingga penulis mencoba mencari pertimbangan hakim atas putusan tersebut, dan bagaimana sebaiknya perkara tersebut diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim adalah terdapat aib pada diri suami sehingga diqiyaskan dengan analogi khiyar jual beli, sehingga bisa dimaklumi alasan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada pasal 72 ayat (2) dan (3) kompilasi hukum islam, dan menurut penulis perkara tersebut juga bisa diajukan dalam gugatan perceraian dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, sebenarnya konsep pembatalan perkawinan mengenai terjadinya salah sangka itu perlu penjelasan dan penafsiran, supaya tidak terjadi kesalahpahaman baik bagi hakim, ataupun masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci : *pembatalan pernikahan, ejakulasi dini, perkawinan.*

ABSTRACT

The case decided number: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk, is one of the cases of annulment of marriage which is in the Jurisdiction of the Yogyakarta Religious Court. This marriage dispute is based on the fact that the Petitioner (wife) postulates that her husband (the respondent) has premature ejaculation, and the Petitioner feels cheated by her husband's condition, who considers her husband to be a male in general, so the author tries to seek the judge's consideration on the decision, and how should the case be filed. The method used in this research is qualitative with a juridical normative approach. The results of this study found that the judge's consideration was that there was a disgrace to the husband so that it was confirmed by the analogy of khiyar buying and selling, so it can be understood that the reason for the cancellation of the marriage was based on article 72 paragraph (2) and (3) compilation of Islamic law, and according to the author of the case it can also be filed in a divorce lawsuit and in accordance with article 39 paragraph (2) letter e of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning the marriage of Jo. Article 19 letter (e) of government regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (e) Compilation of Islamic law. Therefore, the actual concept of annulment of marriage regarding the occurrence of misunderstandings needs explanation and interpretation, so that there are no misunderstandings for both judges and society in general.

Keyword: marriage cancellation, premature ejaculation, marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan prosesi sakral yang diharapkan pernikahan itu idealnya adalah sekali seumur hidup dan hidup bersama sampai ajal menjemput (Isnaeni, 2016, p. 35). "UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2)."

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2). Pernikahan menurut Muhammad Abu Israh merupakan akad yang memberikan faedah hukum, memberikan batas hak bagi pemiliknya, tolong menolong serta pemenuhan kewajiban masing-masing (Djamaludin, 2016, p. 21).

Putusan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta No. : 306/Pdt.G/2019/Pa.Yk dimana pada tanggal

19 Desember 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah No. : 0445/023/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 M/10 Rabiul Tsani 1440 H. Pada kenyataannya hubungan yang terjalin dan terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan kehendak dari para pihak, yang menghendaki tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Pernikahan tersebut Pemohon salah sangka terhadap diri suaminya yakni Termohon, bahwa suaminya dikira laki-laki pada umumnya yakni bisa memberikan nafkah batin yang diidam-idamkan oleh Pemohon, akan tetapi suaminya itu mengalami ejakulasi dini sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karenanya tujuan perkawinan yang diantaranya adalah menghalalkan hubungan suami istri (Faqih, 2017, p. 9). Pemohon atau istrinya mengajukan Pembatalan Perkawinan tersebut di PA Yogyakarta, padahal jika dilihat dari syarat-

syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi.

Pernikahan tidak hanya suka cita, namun juga melibatkan tanggungjawab, komitmen, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental, harkat dan martabat keluarga, sosial, budaya, psikologis, reproduksi dan lain sebagainya (Yusdani, 2021, p. 11). Sehingga diperlukan adanya kejujuran dalam membangun bahtera rumah tangga dan semua peran tersebut tertuang pada “Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 (pasal 4)” dan dalam al-Qur’an disebutkan dalam istilah *sakinah, mawadh dan warohmah* (Yusdani, 2021, p. 13).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berniat mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka dalam putusan perkara No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Apakah sudah tepat dengan Pembatalan Perkawinan atau seharusnya gugatan perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif yakni menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma. Norma yang dimaksud adalah kaidah, asas dari peraturan perUUan, doktrin, putusan pengadilan dan perjanjian (Yulianto, 2015, p. 34). Norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dan peraturan perUUan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi sisi normatifnya (peraturan) yang menjadi obyeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji aspek yuridis dengan menggunakan putusan perkara “PA Yogyakarta No. : 306/Pdt.G/2019/PA.Yk” sebagai bahan utama penelitian, kemudian menganalisa persoalan yang ada di dalam putusan pengadilan berdasarkan undang-undang yang

berlaku dan fakta yang berkaitan dengan perkara pembatalan pernikahan karena salah sangka ejakulasi dini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Secara etimologi pembatalan perkawinan artinya adalah merusak, dalam perkawinan maka disebut merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan perkawinan artinya ikatan perkawinan yang dibatalkan oleh PA atau perkawinan yang menyalahi aturan hukum perkawinan (Syarifuddin, 2007, p. 242).

Yahya Harahap menguraikan bahwa pembatalan perkawinan merupakan Tindakan Pengadilan yang dituangkan dalam putusan menyatakan bahwa perkawinan telah melanggar ketentuan hukum perkawinan sehingga tidak sah (*no legal force or declared void*). Hukum menyatakan bahwa apabila suatu pernikahan yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dengan kata lain perempuan dan laki-laki dianggap tidak pernah melakukan perkawinan sebagai suami istri (Harahap, 1978, p. 71).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dianggap tidak sah (*no legal force*) yang menyebabkan perkawinan dianggap tidak ada (*never existed*) dan bagi laki-laki serta perempuan yang tadinya berada di dalam ikatan pernikahan dinyatakan tidak pernah ada pernikahan diantara keduanya.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian dan pencegahan perkawinan. Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan pernah terjadi, baik didasarkan atas persetujuan Bersama maupun atas permintaan salah satu pihak (Kurniawan, 2020,

p. 641). Pencegahan perkawinan adalah tindakan yang diambil sebelum perkawinan terjadi supaya perkawinan tersebut tidak terjadi atau terlaksana. Sedangkan pembatalan perkawinan adalah perkawinan itu pernah terjadi, namun dalam perjalanannya terdapat aturan perkawinan yang dilanggar sehingga disimpulkan adanya cacat hukum dan perlu dilakukan pembatalan perkawinan (Hanifah, 2021).

2. Posisi Kasus

Kasus yang diteliti oleh penulis yaitu suatu kasus yang ada di PA Yogyakarta dan telah teregister dan terdaftar dalam perkara di PA Yogyakarta dan telah diputus dengan perkara No. : 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. di dalam perkara ini ditunjuk dan diberi tugas untuk memeriksa dan mengadili di PA Yogyakarta adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. H. Khamimudin, MH sebagai Ketua Majelis dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH. serta Drs. H. Muthoar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Subarman, SH sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi.

Perkara pembatalan perkawinan tersebut di atas telah diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan surat gugatan di Kepaniteraan PA Yogyakarta tertanggal 16 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan PA Yogyakarta dengan No. 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara ini yang menjadi para pihak ada dua kubu yakni terdiri dari Pemohon dan Termohon, dengan sebagai berikut:

a. Dian Purnamasari binti Koento Poernomo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, Alamat di Notoprajan NG II/756 RT. 41 RW. 07 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon.

b. Nuryanto bin Tukijo, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Alamat di Notoprajan NG II/756 RT. 41 RW. 07 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon.

Alasan pembataln perkawinan yang diajukan pemohon sebagai berikut:

Pemohon tidak mengetahui (salah sanggka) keadaan suami pemohon (Termohon) yang mengalami masalah kesehatan di sekitar saraf tulang belakang diakibatkan gempa yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006. Termohon mengetahui kondisinya tersebut sebelum melangsungkan perkawinan dengan pemohon. namun tidak memberitahu pada pemohon dan terkesan menutupinya. Pemohon baru mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan antara pemohon dan Termohon. Alasan ini tercantum pada putusan perkara No. :306/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

1) Surat Keterangan (Suket) Tinggal sementara berupa fotocopy yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 347106.S.410139.001 dengan menggunakan materai yang disesuaikan dengan aslinya dan dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2019.

2) Kutipan Akta Nikah berupa fotocopy No.:0445/023/XXI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang telah ditempel materai dan disesuaikan dengan aslinya. Tertulis dokumen diikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018/10 Rabiul Tsani 1440 H.

3) Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Muhammadiyah berupa fotocopy yang diiberikan materai dan disesuaikan dengan aslinya

atas nama Dian Purnamasati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan saat dilakukan pemeriksaan masih dalam keadaan perawan.

b. Saksi-saksi

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yakni saksi Sumiatun binti Suro Marto Denun, yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon dan saksi R. Ari Purwanto, merupakan tetangga Pemohon, dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

3. Amar Putusan

Bahwa dalam Perkara No.: 306/Pdt.G/2019/PA. Yk majelis hakim memberikan putusan dengan amar putusan berikut ini:

Mengadili:

1) Permohonan pemohon dikabulkan

2) Perkawinan antara Pemohon (Dian Purnamasari binti Koento Puernomo) dan Termohon (Nuryanto bin Tukijo) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Desember 2018/10 Rabiul Tsani 1440 H seperti yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.: 0445/023/XII/2018.

3) Kutipan Akta Nikah No.: 0445/023/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur tidak berkekuatan hukum;"

4) Termohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

4. Pertimbangan Hakim

Amar putusan di atas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 72 ayat 2 dan 3 KHI (Koompilasi Hukum Islam) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (2) Jika dalam suatu perkawinan terdapat tindak penipuan atau salah sangka mengenai keadaan suami atau istri

maka dapat mengajukan pembatalan pernikahan, (3) hak pengajuan akan gugur apabila setelah 6 bulan mengetahui keadaan suami atau istri tidak ada gugatan pembatalan perkawinan. Dalam persidangan majelis Hakim beranggapan bahwa Pemohon dapat menghadirkan bukti sesuai dengan pasal yang disangkakann.

2) Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat hak ikhyar yaitu mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan berdasarkan pada Pasal 73 ayat 3 KHI dan Pasal 27 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa diketahui adanya salah sangka selama 6 (enam) bulan masih hidup sebagai suami istri, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

3) Berdasarkan argumen pre analogium yakni jika hak khiyar diterapkan pada akad jual beli maka dapat diberlakukan pada akad nikah. Hak khiyar diberlakukan pada jual beli pada kondisi jika pihak penjual dan pembeli merasa dirugikan dengan akad yang telah dilakukan dan pihak yang dirugikakn tidak mengetahui saat akad maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan. Sebagaimana Nabi Saw. bersabda dalam Hadits Riwayat Bukhari 5151 dan Ahmad 17362” :

احق ما او فيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

Artinya: “Kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan (akad Nikah).”

4) Hakim mempertimbangkan pendapat Ibnu Qayyim dalam kittab Zadul Ma’ad yaitu:

ان كل عيب ينفر الزوج الآخر منه, ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار, وهو اولى من البيع, كما ان الشروط المشترطة في النكاح اولى بالوفاء من شروط البيع, وما لزم الله ورسوله مغرورا قط, ولا مغبونا بما غر به, وغين به

Artinya: “Bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan

nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad). dan hak ikhyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. sebagaimana pengajuan syarat nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu (Zadul Ma'ad, 5/163).”

5) Ditetapkan syarat ketentuan pada pengajuan hak khiyar yaitu pemohon tidak tahu bahwa termohon memiliki aib yang disembunyikan saat dilangsungkannya akad. Apabila setelah diketahui adanya aib namun suami atau istri masih hidup dalam ikatan perkawinan hingga 6 bulan lamanya maka sudah

6) Berdasarkan alasan yang diajukan pemohon yang tidak mengetahui kondisi termohon sebelum dilangsungkannya akad nikah yaitu keadan medis atas kesehatan termohon berupa ejakulasi dini dan pemohon baru mengetahui setelah dilangsungkannya akad nikah maka pemohon mengalami kasus salah sangka dalam pernikahan menurut pendapat majelis Hakim.

7) Ejakulasi dini merupakan penyakit yang menghambat termohon dalam memenuhi tanggungjawab dalam pernikahan sebagai seorang suami dan sudah diakui oleh termohon seperti yang dijelaskan oleh Ali Hasballah dalam kitab al Furqatu Baina al Zaujaini (cet. I hal 120) yang diambil menjadi pendapat Majelis hakim yaitu” :

العيب نقص بدني او عقلي في احد الزوجين ينع من تصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية

Artinya : “Aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan suami istri yang bisa menghalangi tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga.”

8) Dalam kitab Sirajul Wahhaj; 382 terdapat

norma hukum Islam yang menyebutkan bahwa;

او وجدته عنينا او مجنوننا ثبت الخيار في فسخ النكاح

Artinya: “....atau bilamana isteri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak Fasakh.”

Dari beberapa pertimbangan yang disebut di atas, Majelis hakim berpendapat ada hak ikhyar bagi suami atau istri, bahwa berdasarkan argumentum pre analogium yang diberlakukan pada akad jual beli maka seharusnya lebih diberlakukan pada akad nikah, bahwa majelis hakim menggunakan analogi dalam mengambil putusan akhir dalam penetapan putusan No. perkara 306/pdt.G/2019/PA.Yk.

5. Analisis Pembatalan Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dijelaskan dalam beberapa pasal mengenai UU No.1 tahun 1974 pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dibatalkan jika didalamnya terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan”. Sedangkan UU No.1 Tahun 1974 Bab VI, pasal 22-28 yang diatur lebih lanjut dalam “Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70-76 yang mengatur seputar pembatalan perkawinan.” Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan (Khairudin, 2020, p. 84).”

Tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan sama yakni kewenangan absolute dan kewenangan relatif (Iswanid, 2021, p. 76). Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV

UU No.1 Tahun 1974. Pembatalan pernikahan melibatkan pasal-pasal yang memiliki syarat dan ketentuan yaitu: Pembatalan perkawinan berdasarkan syarat dan rukun nikah, larangan perkawinan, perkawinan poligami dan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Bab II dan Bab II PP No. 9 Tahun 1975 (Harahap, 1978, p. 142).”

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1994 sebuah perkawinan dibatalkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang pada pasal tersebut. Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasannya tersebut di antaranya:

“Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, Wali nikah yang melakukan perkawinan ini tidak sah; Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat “dalam Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam” mengenai alasan-alasan pengajuan pembatalan perkawinan yaitu:

“Seorang suami melakukan poligami tanpa izin PA;Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud; Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974; Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; Pada waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Pertimbangan hakim dengan dasar argumentum pre analogium yang menganalogikan adanya khiyar dalam perkawinan ini ditujukan untuk batas waktu yang dimiliki, yakni tenggat pengajuan pembatalan nikah itu adalah 6 (enam) bulan sejak perkawinan itu terjadi, sesuai dengan:

“peraturan Pasal 72 ayat (2) dan (3) KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (2) ‘seorang suami atau istri dapat mengajukan Pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri’. (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.”

“Pasal 73 ayat 3 Kompilasi hukum islam dan pasal 27 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal “bersalah sangka itu, menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, majelis berpendapat adanya hak khiyar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan pernikahan.”

Hanya saja alasan yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon atau suami itu mengalami ejakulasi dini itu tidak bisa dimasukan salah sangka. memang dalam penjelasan baik dalamPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak ada penjelasan mengenai arti kata salah sangka. Seharusnya pasal tersebut diberi penjelasan dan penafsiran, yakni jika seorang isteri mengajukan pembatalan

perkawinan disebabkan salah sangka atas diri suami, maka yang melakukan penipuan adalah suaminya, begitu juga sebaliknya, jika seorang suami mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar salah sangka maka isterinya tersebut telah melakukan penipuan, sehingga unsur pasal yang dimaksud dalam “pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2)” itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. padahal jika bertolak dari persoalan yang diutarakan oleh isterinya dalam perkara tersebut suaminya tidak pernah menipu isteri, sehingga saja salah sangka ini tidak bisa dilepaskan dari apakah syarat-syarat dalam perkawinan itu terpenuhi atau tidak sesuai dengan BAB IV tentang batalnya perkawinan “pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam pasal 6 – 11 adalah :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut); Bagi calon suami maupun isteri yang berumur kurang dari 19 tahun, dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, Yakni”:
“Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; Berhubungan

darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan anantara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; Adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah 9 atau masih dalam masa iddah).”

Dalam hal salah seorang dari seperti salah sangka mengenai diri orang, yang dianggap suami itu adalah harusnya laki-laki, dan bila dikemudian hari di temukan bahwa suami itu adalah perempuan, maka itu bisa dibatalkan karena terjadi larangan pernikahan sesama jenis, ataupun sebaliknya, laki-laki menikah dengan laki-laki yang saat pernikahan disangka adalah perempuan inilah salah satu bentuk penafsiran salah sangka tersebut.

Sesuai dengan “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, seharusnya mempedomani dalam proses pemeriksaan Pembatalan Perkawinan:

a) Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dimana calon suami dan istri harus memenuhi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Namun jika dalam sebuah perkawinan salah satu calon tidak memenuhi syarat sesuai pada undang-undang, padahal perkawinan telah dilaksanakan. Maka yang bersangkutan atau keluarga, PPN dan jaksa pihak yang dirugikan maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Mahkamah Syarriyah atau Pengadilan Agama.

b) Pedoman Mahkamah Syarriyah dalam

memutuskan perkara menggunakan:

(1) Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 KHI mengatur permohonan pembatalan perkawinan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri. Permohonan pembatalan dapat diajukan apabila dalam melangsungkan perkawinan salah satu calon tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 22 - 27 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 - 72 KHI.

(2) Upaya banding dapat diajukan terhadap putusan pembatalan perkawinan dan proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat kontensius.

(3) Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas dasar adanya ancaman dalam melangsungkan perkawinan sehingga melanggar hukum. Jangka waktu yang ditetapkan 6 bulan setelah akad dilangsungkan, pengajuan dapat dilakukan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum tempat tinggal suami atau istri dan tempat berlangsungnya perkawinan (II, 2014, pp. 146-147).”

Berbeda dengan peristiwa hukum yang terjadi pada putusan perkara No. : 306/Pdt.G/2019/PA. Yk, karena yang menjadi dasar dalil gugatan adalah suami mengalami ejakulasi dini, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada isterinya.

Perkara ini seharusnya bisa diperiksa dengan gugatan perceraian. dimana gugatan perceraian itu bisa diajukan dengan alasan-alasan yang termuat dalam penjelasan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. “Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam”, dijelaskan alasan-alasan adalah sebagai berikut : Salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi, pematik, zina dan lainnya yang tidak

mungkin disembuhkan atau pergi meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya ijin dari pihak yang ditinggalkan, atau alasan yang sah. Adanya hukuman kurungan penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat saat masa perkawinan berlangsung. Adanya kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan nyawa pihak lainnya. Sakit berat atau cacat atau menderita penyakit yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami atau istri. Terus menerus adanya pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut di atas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. Adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami
- b. Keetidakrukunan dalam rumah tangga yang disebabkan karena pindah agama atau murtad.

Pada alasan perceraian No. 5 disebutkan bahwa apabila terdapat cacat badan atau penyakit yang bisa dijadikan alasan perceraian dan mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Sehingga disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki penyakit baik fisik maupun mental yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Tidak hanya itu apabila seseorang memiliki kebiasaan buruk seperti malas bekerja, kecanduan game, mengandalkan penghasilan istri dan tidak berusaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tidak memberikan nafkah sedikitpun maka dalam hal ini termasuk dalam kategori penyakit yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban sebagai seorang suami kepada istri (Mukri, 2020, p. 108).

Tidak hanya pada suami, apabila istri memiliki sikap atau akhlak yang sangat buruk tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin kepada suaminya. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori penyakit rohani dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Selain itu, apabila dalam berjalannya rumah tangga suami atau istri mengalami kecelakaan dengan luka berat atau cacat sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri maka hal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Termasuk juga penyakit berat seperti gangguan fungsi alat reproduksi seperti impotensi, gila, lumpuh, kanker, de generative akut yang menyebabkan organ-organ tidak berfungsi normal sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri juga dapat diajukan sebagai alasan perceraian.

Fenomena masyarakat Indonesia yang masih tabu membicarakan seksualitas dalam keluarga membuat seseorang tidak mengenali dirinya sendiri. (Arfaizar, 2021, p. 57) Maka ini menjadi sebuah pernikahan yang beresiko dengan akibat seperti pembatalan perkawinan. Untuk menghindari adanya perkawinan beresiko maka kedua calon pengantin dan keluarga harus benar-benar saling menceritakan kondisi jasmani dan rohaninya. (Arfaizar, 2021, p. 74)

Pada dasarnya kapasistas jasmani, rohani, intelektual adalah sebuah pondasi keluarga (Muntoha, 2013, p. 1). Maka harus dilandaskan pada kejujuran, keterbukaan dan keridhaan kedua belah pihak, karena dalam Islam cita-cita perkawinan adalah menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Apabila dalam suatu perkawinan tidak mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan, maka sebuah pernikahan dapat direnungkan Kembali oleh suami atau istri untuk dipertimbangkan secara

hukum. Karena kemaslahatan merupakan salah satu prinsip mendasar dari rumusan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Yusdani N. d., 2021, p. 69).

Perlu dicermati juga bahwa pembatalan perkawinan memiliki permasalahan yang saling terkait, karena batalnya pernikahan atas putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terutama pada 3 hal. Pertama, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan statusnya tetap sah di mata hukum. Kedua, harta yang diperoleh bersama bahwa dalam melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan harus dikaji secara berlandaskan UU dan kompilasi hukum Islam. Ketiga, hubungan suami istri bahwa istri yang jatuh putusanya karena adanya pembatalan pernikahan maka ia tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya (Fatarula, 2020, p. 58).

Salah sangka pada pembatalan perkawinan terkait dengan keadaan diri suami atau istri, yang menyebabkan kewajiban-kewajiban yang mengikatnya tidak terpenuhi. Tidak boleh dikaitkan dengan keadaan status sosial-ekonomi suami atau istri (Kurniawati, 2019, p. 17). Salah sangka dan penipuan memiliki kesamaan yang artinya bahwa penipuan juga termasuk dalam salah sangka akan tetapi salah sangka belum tentu tindak penipuan. Perbedaannya adalah penipuan dilakukan dengan kesengajaan sedangkan salah sangka didasarkan pada ketidaktahuan diri sendiri (Ciptorukmi, 2019, p. 13).

Diperlukan adanya telaah lebih mendalam lagi terhadap kasus pembatalan perceraian dengan melakukan kolaborasi keilmuan, yang bertujuan menganalisa kasus dari berbagai sudut pandang. Bagaimanapun juga realitas kehidupan saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika globalisasi yang berdampak pada pola kehidupan. Sehingga dibutuhkan kajian yang membangun kembali hukum keluarga responsif terhadap kemajuan

zaman berdasarkan pemikiran-pemikiran muslim dan kolaborasi keilmuan terkait (Yusdani, 2015, p. 237).

Penyelesaian permohonan pembatalan perkawinan pada putusan No.: 306/Pdt.G/2019/PA. Yk lebih tepat menggunakan jalur perceraian dengan alasan salah satu pihak memiliki cacat badan atau menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 39 (2) huruf e UU Republik Indonesia Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e PP No. 9 1975 jo, Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Hal itu didasarkan pada alasan-alasan perceraian yakni diantara kedua pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/atau isteri. Syarat sah dan rukun perkawinan telah ditunaikan sesuai dengan syariat oleh termohon, sehingga perkawinan tersebut sah secara agama dan negara.

KESIMPULAN

Perkawinan idealnya adalah sekali seumur hidup. dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu tidak selalu indah, dan sesuai rencana, terkadang adasaja persoalan yang menghambat demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. bahkan perkawinan yang diidam-idamkan ini bisa putus disebabkan perceraian ataupun pembatalan perkawinan.

Putusan perkara No. : 306/pdt.G/2019/PA.Yk tentang pembatalan perkawinan, dalam putusannya tersebut dikabulkan, dan dalam pertimbangannya salah satunya adalah bahwa isteri tidak mengetahui bahwa suaminya itu mempunyai penyakit ejakulasi dini, dan baru diketahui setelah menikah, sehingga isteri itu mengira suaminya seperti laki-laki pada umumnya, sehingga isteri dianggap salah sangka terhadap diri suami. dan penulis beranggapan bahwa perkara tersebut

seharusnya diajukan dengan gugatan perceraian, hal itu didasarkan pada alasan-alasan perceraian yakni diantara kedua pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/atau isteri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi hukum Islam).

Penulis menyarankan terhadap Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri” kepada pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan dan penafsiran dalam kata salah sangka dan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaludin, Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Muhammad Haka Rahman dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan”, Jurnal Privat Law, Vol. VII No. 1 Januari-Juni 2019, h. 13.
- Hanifah, Siti,. “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No. 1 tahun 1974” diambil dari <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/>

- berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-No.-1-tahun-1974
- Harahap, Yahya. 1978. Hukum Perkawinan Indonesia. Medan: CV. Zahir Tranding Co.
- _____. 2001. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/ 1989, Jakarta: Sinar Grafika.
- Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Iswandi, Andi. 2021. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama". Qonuni, Vol. 1 No. 2.
- Khairudin, dkk. 2022. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan". Widya Pranata Hukum, Vol. 4 No. 1 Februari.
- Kurniawan, Rafly. 2020. Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami". Lex Suprema, Vol. 2 No. 1.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., Sabri Fataruba. 2020. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan". Batulis, Vol. 1 No. 1 November.
- Mukri, Mukmin. 2020. "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan". Jurnal Perspektif, Vol. 13 No. 2 Desember.
- Nirmalasanti dan Yusdani. 2021. Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam). Yogyakarta: Mirra Buana.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta : Mahkamah Agung RI: 2014.
- Putusan Perkara No. : 306/Pdt.G/2019/PA.Yk.
- Sanjaya, Umar Haris., Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), Jakarta: Gema Insani Press.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yulia, Yulia Kurniawati. 2019. "Keadaan Salah Sangka Mengenai Diri Suami atau Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan", Tesis Universitas Brawijaya.
- Yusdani dan Januariansyah Arfaizar. 2021. Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Islami Masa Kini dalam Peningkatan Kualitas Hidup Islami. Yogyakarta: Diva Press.
- Yusdani dan Muntoha, 2013. Keluarga Masalah. Yogyakarta: PSI UII & KIAS.
- Yusdani, Burhan Nudin, dan Januariansyah Arfaizar. 2021. "Strategy for Building Muslims Family Resilience in Contemporer Era". International Journal of Advanced Reasearch in Islamic and Humanities. Vol. 3, No.1, 11-22.
- Yusdani. 2015. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba.